

Kebijakan Pidana Terhadap Terdakwa Lanjut Usia dalam KUHP Nasional

Mesi Maya Riska Usman¹ Maya Shafira² Muhammad Farid³ Erna Dewi⁴ Budi Rizki Husin⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: mesimaya17@gmail.com¹ maya.shafira@fh.unila.ac.id² farid@fh.unila.ac.id³
ernadewi00@yahoo.co.id⁴ budi.rizki@fh.unila.ac.id⁵

Abstrak

Kebijakan pidana terhadap terdakwa lanjut usia dalam KUHP Nasional menimbulkan persoalan terkait batas usia penerima pembatasan pidana penjara, mengingat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 menetapkan lanjut usia mulai dari 60 tahun, sedangkan Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur terdakwa berusia di atas 75 tahun. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebijakan pembatasan pidana penjara bagi terdakwa lanjut usia serta urgensi penerapannya berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanusiaan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan memahami penerapan kebijakan dalam praktik. Metode ini dipilih agar analisis mencakup aspek normatif sekaligus pelaksanaan kebijakan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan pidana penjara bagi terdakwa lanjut usia merupakan upaya mewujudkan pidana yang proporsional dan manusiawi. Namun, ketentuan tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana secara otomatis karena penerapannya dibatasi oleh Pasal 70 ayat (2) serta persyaratan pidana alternatif dalam KUHP Nasional. Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan perlu mempertimbangkan usia, kondisi kesehatan, tingkat kesalahan, akibat tindak pidana, kepentingan korban, dan perlindungan masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji penerapan ketentuan tersebut dalam putusan pengadilan serta perlunya evaluasi terhadap batas usia dan efektivitas pidana alternatif bagi terdakwa lanjut usia.

Kata Kunci: Terdakwa Lanjut Usia, Pidana Penjara, KUHP Nasional, Kebijakan Pidana, Kepastian Hukum

Abstract

The sentencing policy for elderly defendants under the National Criminal Code raises concerns regarding the age threshold for restricting imprisonment, considering that Law Number 13 of 1998 defines elderly persons as individuals aged 60 and above, while Article 70 paragraph (1) subparagraph b of Law Number 1 of 2023 addresses defendants over 75 years of age. This study aims to analyze the policy restricting imprisonment for elderly defendants and the urgency of its implementation based on the principles of justice, legal certainty, and humanity. This research employs a normative juridical method with an empirical approach to examine legislation and understand the implementation of sentencing policies in practice. This method was selected to assess both the normative framework and the practical application of sentencing policies. The findings indicate that restricting imprisonment for elderly defendants constitutes an effort to promote proportionate and humane sentencing. However, this provision does not automatically eliminate criminal liability, as its application is subject to the exceptions stipulated in Article 70 paragraph (2) and the requirements governing alternative penalties under the National Criminal Code. The study concludes that the implementation of this policy must consider the defendant's age, health condition, degree of culpability, consequences of the offense, victims' interests, and public protection. Future research is recommended to examine the application of these provisions in court decisions and evaluate the age threshold and effectiveness of alternative sanctions for elderly defendants.

Keywords: Elderly Defendants, Imprisonment, National Criminal Code, Sentencing Policy, Legal Certainty



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan sosial di Indonesia menuntut adanya penegakan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan seseorang. Salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian ialah meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia dan implikasinya terhadap sistem peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mengategorikan seseorang sebagai lanjut usia ketika telah mencapai umur 60 tahun ke atas. Kondisi penuaan yang dapat memengaruhi kesehatan, kemampuan fisik, dan keadaan sosial seseorang perlu dipertimbangkan dalam menentukan bentuk pemidanaan yang tepat (Hikmawati, 2020: 105–124). Kebijakan pemidanaan terhadap lansia menjadi penting karena KUHP Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mengatur pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yang berusia di atas 75 tahun melalui Pasal 70 ayat (1) huruf b, dengan memperhatikan persyaratan dan pengecualian yang ditentukan. Ketentuan tersebut menimbulkan persoalan mengenai perlindungan bagi kelompok lansia berusia 60 hingga 75 tahun yang belum termasuk dalam kriteria usia tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pemidanaan perlu dikaji dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan mental lansia serta prinsip keadilan dan kemanusiaan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Perlakuan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia menunjukkan adanya perbedaan pendekatan di berbagai negara. Jepang, misalnya, diberitakan mengembangkan reformasi hukum pidana yang menitikberatkan rehabilitasi dan penyesuaian perlakuan terhadap narapidana lansia (Koku Japan, 2025). Di Indonesia, usia lanjut tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana. Meskipun demikian, kondisi kesehatan dan keterbatasan yang dialami lansia patut dipertimbangkan agar pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan proporsionalitas dan efektivitasnya (Effendi, 2018). Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan penerapan asas persamaan di hadapan hukum. Lansia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi penerapan sanksi yang menyamakan seluruh kelompok usia tanpa mempertimbangkan kondisi individual dapat menimbulkan persoalan keadilan. Keterbatasan fisik dan mental serta kondisi lembaga pemasyarakatan yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan lansia menjadi alasan penting untuk mengembangkan kebijakan pemidanaan yang lebih responsif (Effendi, 2018; At-Takdits, 2019). Kajian mengenai pembaruan sistem pemidanaan bagi pelaku lanjut usia juga menekankan pentingnya membangun kebijakan yang lebih sesuai dengan karakteristik kelompok tersebut (Kurniawan, 2021; Setiyowati, 2023).

Persoalan pemidanaan terhadap lansia dapat dilihat melalui kasus Nenek Asyani pada 2015 yang memperoleh perhatian publik terkait penanganan perkara pidana di luar pengadilan (Detik.com, 2015). Contoh lainnya ialah perkara pencurian ringan brondolan kelapa sawit yang tercatat di Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan Nomor 1/Pid.C/2026/PN Mbn. Berdasarkan pemberitaan yang dirujuk, upaya perdamaian dalam perkara tersebut tidak mencapai kesepakatan, sementara hakim menjatuhkan pidana kerja sosial kepada terdakwa (Dandapala, 2026). Kedua perkara tersebut memberikan konteks untuk membahas penerapan pendekatan pemidanaan yang proporsional, meskipun relevansinya terhadap kebijakan khusus lansia perlu ditentukan berdasarkan usia dan kondisi terdakwa yang bersangkutan. Perubahan demografis dan meningkatnya perhatian terhadap kelompok rentan menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan pemidanaan dalam KUHP Nasional. Pembatasan penjatuhan pidana penjara berdasarkan usia menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian ambang usia di atas 75 tahun dengan definisi lansia yang dimulai pada usia 60 tahun. Persoalan tersebut berkaitan dengan kepastian hukum, keadilan, dan kebutuhan untuk mempertimbangkan keadaan individual terdakwa dalam proses pemidanaan.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Triyana & Arief (2023)	Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Nasional	Mengkaji kebijakan hukum pidana materiil terhadap terdakwa/pelaku lansia serta pengaturannya dalam KUHP Baru (UU No. 1/2023).praktik korupsi pada BUMN.	Yuridis Normatif	KUHP Nasional mengadopsi prinsip humanisme dan individualisasi pidana. Lansia (75 tahun ke atas) mendapatkan perlakuan khusus berupa pergeseran skema dari pemenjaraan (<i>custodial sentence</i>) menuju pidana pengawasan, kerja sosial, atau keringanan pidana.	Memberikan landasan teoritis pergeseran paradigma dari retributif ke rehabilitatif- humanis. Relevan sebagai rujukan acuan norma pemidanaan lansia dalam KUHP Baru.
2	Setyowati & Supeno (2024)	Penerapan Asas Individualisasi Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Menurut UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP	Menganalisis penerapan asas individualisasi pemidanaan oleh hakim terhadap terdakwa lansia berdasarkan kriteria KUHP Nasional.	Yuridis Normatif (<i>Case Approach & Analytical Approach</i>).	Penjatuhan sanksi bagi terdakwa lansia mempertimbangkan keadaan subjektif (kesehatan, usia, dan kemampuan bertanggung jawab). KUHP Baru memberikan diskresi bagi hakim untuk meneguhkan pidana penjara demi alasan kemanusiaan.	Menjelaskan batasan diskresi hakim dalam mengimplementasi kan Pasal 54 dan Pasal 75 KUHP Nasional. Relevan untuk menjustifikasi pertimbangan hakim terkait kondisi kejiwaan dan fisik lansia.
3	Setiawan, Rahayu, & Prasetyo (2024)	Dinamika Restorative Justice dan Pidana Pengawasan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia	Mengkaji efektivitas pidana pengawasan dan keadilan restoratif sebagai alternatif pemenjaraan bagi lansia.	Yuridis Empiris / Kualitatif (Studi literatur & wawanca ra).	Pemenjaraan lansia memicu tingginya beban medis (<i>medical overhead</i>) dan <i>overcrowding</i> di Lapas. Pidana pengawasan dan <i>restorative justice</i> dalam KUHP Nasional menjadi solusi paling proporsional.	Memberikan argumen sosio- legal dan ekonomis mengenai dampak buruk pencabutan kemerdekaan fisik lansia. Relevan mendukung gagasan perlunya instrumen non- inkarserasi bagi terdakwa lansia.
4	Pratama & Hidayat (2025)	Konstruksi Kebijakan Pemidanaan Lansia dalam Perspektif Keadilan Restoratif dan Humanisme Hukum Pidana Nasional	Menganalisis korelasi antara konsep keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi lansia dalam sistem peradilan pidana.	Yuridis Normatif	KUHP Nasional menempatkan lansia sebagai kelompok rentan (<i>vulnerable group</i>). Kebijakan pemidanaan dituntut untuk mengedepankan pemulihan kerugian korban tanpa mengabaikan hak hidup dan kesehatan lansia.	Mengonstruksikan lansia sebagai subjek hukum dengan hak atas perlakuan khusus (<i>special treatment</i>). Relevan untuk memperkuat dasar filosofis pidana pengawasan atau pidana bersyarat.
5	Wibowo & Kusuma (2025)	Analisis Kebijakan Formulasi dan Aplikasi Pidana Khusus Bagi Terdakwa Lansia	Menguraikan tahapan kebijakan formulasi (pembentukan aturan) dan aplikasi	Yuridis Normatif	KUHP Lama tak membedakan batasan usia pelaku secara eksplisit, sedangkan KUHP Nasional memberikan norma	Menyediakan peta komparasi norma hukum pidana lama dan baru secara terstruktur. Sangat relevan

		Berdasarkan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)	(penerapan pengadilan) terhadap terdakwa lansia.		yang lebih fleksibel melalui alternatif pidana pokok dan aturan khusus terkait eksekusi pidana mati/penjara lansia.	sebagai pilar analisis perbandingan hukum (<i>transitional law</i>) pada perkara terdakwa lansia.
--	--	---	--	--	---	---

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kebijakan hukum terhadap lanjut usia dalam sistem peradilan pidana (Hasibuan & Prasetyo, 2022). Kajian tersebut bertujuan untuk menganalisis kesesuaian regulasi dalam memberikan perlindungan hukum bagi terdakwa lanjut usia serta mengidentifikasi kemungkinan adanya kekosongan atau kelemahan hukum yang memengaruhi penerapan kebijakan tersebut (Efendi, 2019). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris untuk memahami penerapan kebijakan tersebut dalam praktik peradilan pidana. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui wawancara dengan ahli hukum pidana dan praktisi hukum serta penelaahan kasus lanjut usia yang berhadapan dengan hukum. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi lanjut usia, termasuk penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif pemidanaan (Chareena, 2022; Kristiono & Octarina, 2022).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana yang Mengatur Pembatasan Sanksi Pidana bagi Terdakwa Lansia dalam KUHP Nasional

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari upaya penanggulangan kejahatan melalui instrumen hukum pidana. Perkembangan pemikiran pemidanaan menunjukkan bahwa penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga perlu memperhatikan tujuan pemidanaan, keadaan pribadi terdakwa, kepentingan korban, serta keseimbangan antara tingkat kesalahan dan beratnya sanksi. Salah satu bentuk perkembangan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dapat dibedakan menjadi tiga tahapan, yakni kebijakan formulasi, kebijakan aplikasi, dan kebijakan eksekusi. Ketiganya saling berkaitan, mulai dari pembentukan ketentuan hukum pidana, penerapannya dalam proses peradilan, hingga pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan.

Kebijakan Formulasi

Kebijakan formulasi merupakan tahap perumusan hukum pidana oleh pembentuk undang-undang. Tahap ini mencakup penentuan perbuatan yang dapat dipidana, bentuk pertanggungjawaban pidana, jenis dan beratnya sanksi, serta pedoman yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana. Dalam konteks pembatasan pidana penjara bagi terdakwa lanjut usia, kebijakan formulasi dapat dikaji melalui Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan tersebut menempatkan usia di atas 75 tahun sebagai salah satu keadaan yang perlu dipertimbangkan agar pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa usia terdakwa menjadi salah satu faktor dalam menentukan jenis pidana yang tepat. Meskipun demikian, ketentuan tersebut tidak berarti bahwa setiap terdakwa berusia di atas 75 tahun secara otomatis terbebas dari pidana penjara.

Sebagai negara hukum, Indonesia menyelenggarakan penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses peradilan pidana tetap berlaku bagi setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa membedakan kelompok usia. Namun, penerapan hukum perlu memperhatikan keadaan khusus yang relevan, termasuk kondisi terdakwa yang telah lanjut usia. Dengan demikian, persamaan di hadapan hukum tidak harus dimaknai sebagai pemberian sanksi yang seragam, melainkan penerapan hukum yang mempertimbangkan keadaan konkret setiap pelaku. Perumusan batas usia bagi terdakwa lanjut usia juga berkaitan dengan pertimbangan mengenai meningkatnya angka harapan hidup dan kebutuhan untuk menerapkan pemidanaan secara proporsional. Pembahasan mengenai batas usia dalam perumusan KUHP Nasional memperlihatkan adanya perhatian terhadap kondisi pelaku yang telah lanjut usia. Dalam penerapannya, pembatasan pidana penjara perlu dipahami sebagai pedoman untuk mempertimbangkan alternatif pemidanaan, bukan sebagai penghapusan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai umur 60 tahun ke atas. Undang-undang tersebut juga membedakan lanjut usia menjadi dua kelompok, yaitu lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial. Lanjut usia potensial merupakan orang yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menghasilkan barang maupun jasa, sedangkan lanjut usia tidak potensial adalah orang yang tidak mampu mencari nafkah sehingga bergantung pada bantuan orang lain. Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa kondisi lansia tidak dapat dinilai hanya berdasarkan usia kronologis. Sebagian lansia masih mampu menjalankan aktivitas secara mandiri dan produktif, sedangkan sebagian lainnya mengalami keterbatasan fisik, mental, maupun sosial. Oleh sebab itu, penilaian terhadap terdakwa lansia perlu memperhatikan kondisi individual, bukan semata-mata berpedoman pada batas usia tertentu.

Berdasarkan pengelompokan usia yang dikutip dari Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013, kategori pra-lanjut usia berada pada rentang 45–59 tahun, sedangkan kategori lanjut usia berada pada rentang 60–69 tahun. Naskah sumber juga menyebutkan kategori risiko tinggi pada kelompok usia 70 tahun ke atas. Pengelompokan ini perlu dipahami sesuai dengan sumber yang digunakan dan tidak serta-merta menggantikan definisi lanjut usia dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Perlindungan terhadap lansia juga tercermin dalam ketentuan mengenai perlindungan sosial dan bantuan sosial. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 menjelaskan perlindungan sosial sebagai upaya pemerintah dan/atau masyarakat untuk mempermudah pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat menikmati taraf hidup yang wajar. Sementara itu, Pasal 1 angka 8 mengatur bantuan sosial sebagai bantuan yang bersifat tidak tetap untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia potensial. Kebijakan pembatasan pidana penjara bagi terdakwa lansia berkaitan pula dengan tujuan hukum, terutama keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan pada dasarnya menyangkut keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak serta pemberian perlakuan yang sebanding dengan keadaan masing-masing. Oleh karena itu, penjatuhan pidana perlu memperhatikan tingkat kesalahan, dampak tindak pidana, keadaan terdakwa, dan kepentingan korban. Pembahasan mengenai keadilan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa hukum harus memberikan perlakuan yang proporsional, bukan sekadar menyamaratakan seluruh keadaan (Endarto et al., 2022: 224; Supriyono, 2016: 1570–1571).

Kepatuhan terhadap hukum juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketakutan terhadap sanksi, keinginan menjaga hubungan sosial, perlindungan terhadap kepentingan pribadi, dan kesesuaian hukum dengan nilai yang dianut masyarakat. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan hukum tidak hanya bergantung pada rumusan peraturan, tetapi juga pada penerimaan masyarakat dan pelaksanaannya secara konsisten

(Syahrani, 2011: 14). Berdasarkan hasil wawancara, Heni Siswanto menjelaskan bahwa ketentuan yang telah dirumuskan dalam KUHP perlu dilaksanakan dalam praktik, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan terdakwa lanjut usia. Ia juga menekankan adanya perbedaan antara pidana yang merampas kemerdekaan dan bentuk sanksi atau tindakan lain yang lebih berorientasi pada keadilan. Pandangan tersebut menunjukkan pentingnya mempertimbangkan alternatif pemidanaan yang sesuai dengan keadaan pelaku (Hasil wawancara dengan Heni Siswanto). Selain itu, Dona Raisa Monica menilai bahwa kebijakan pembatasan pidana penjara bagi terdakwa berusia di atas 75 tahun pada dasarnya tepat, terutama apabila terdapat persoalan kesehatan dan kebutuhan khusus yang lebih besar dibandingkan kelompok usia produktif. Menurutnya, untuk tindak pidana tertentu yang memungkinkan penyelesaian secara restoratif dan tidak berkaitan dengan hilangnya nyawa, alternatif berupa pembinaan di luar penjara dan pengawasan dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum (Hasil wawancara dengan Dona Raisa Monica).

Zuftia Ristarani Karim menerangkan bahwa dasar pemberlakuan kebijakan terhadap terdakwa lansia dapat ditinjau dari landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Landasan filosofis berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, tujuan pemidanaan, perlindungan masyarakat, pemulihan korban, serta pembinaan pelaku. Landasan yuridis bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sedangkan landasan sosiologis berhubungan dengan karakteristik dan kebutuhan lansia yang berbeda dari kelompok usia produktif (Hasil wawancara dengan Zuftia Ristarani Karim). Perlindungan terhadap lansia yang berhadapan dengan hukum tidak hanya berkaitan dengan penjatuhan pidana, tetapi juga mencakup perlakuan selama proses penahanan dan pelaksanaan pidana. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia mengatur pemenuhan kebutuhan khusus bagi lansia agar kemampuan fisik, mental, dan sosialnya tetap terpelihara. Pasal 2 peraturan tersebut menetapkan tujuan pemberian perlakuan khusus kepada tahanan dan narapidana lanjut usia. Selanjutnya, Pasal 3 mengatur bentuk perlakuan khusus yang meliputi bantuan akses terhadap keadilan, pemulihan dan pengembangan fungsi sosial, pemeliharaan serta peningkatan derajat kesehatan, dan perlindungan keamanan serta keselamatan.

Bantuan akses terhadap keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dapat diberikan melalui fasilitasi untuk memperoleh penasihat hukum, pendampingan komunikasi dengan penasihat hukum, bantuan menghubungkan lansia dengan organisasi bantuan hukum, serta pencarian penjamin atau pendamping. Adapun Pasal 5 mengatur pemulihan dan pengembangan fungsi sosial melalui kegiatan mental dan spiritual, rekreasi, serta dukungan dalam program prabebas. Pasal 6 mengatur pemeliharaan kesehatan melalui penyuluhan kesehatan bagi lansia, perawatan geriatri atau gerontologik, perawatan paliatif, pemenuhan gizi dan nutrisi, serta penyediaan kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, Pasal 7 berkaitan dengan perlindungan keamanan dan keselamatan, termasuk penempatan pada kamar hunian khusus serta penggunaan sarana keamanan yang sesuai. Pasal 8 mengatur sarana dan prasarana khusus, seperti kursi roda, jalan landai (ramp), toilet duduk, aksesibilitas bangunan, pegangan tangan, dan tanda peringatan darurat. Perlindungan tersebut diperkuat oleh Pasal 61 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, yang mewajibkan rumah tahanan negara, lembaga penempatan anak sementara, lembaga pamasarakatan, dan lembaga pembinaan khusus anak memberikan perlakuan khusus kepada kelompok berkebutuhan khusus. Kelompok tersebut mencakup anak, anak binaan, perempuan dalam fungsi reproduksi, pengidap penyakit kronis, penyandang disabilitas, dan manusia lanjut usia. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum bagi lansia tidak berhenti pada pembatasan penjatuhan pidana penjara. Negara juga berkewajiban memastikan bahwa lansia

yang menjalani proses hukum atau pidana memperoleh perlakuan yang memperhatikan kebutuhan fisik, mental, sosial, kesehatan, dan keselamatannya. Dengan demikian, kebijakan formulasi perlu dipahami sebagai bagian dari sistem perlindungan yang lebih luas, yang tetap mempertimbangkan keadilan bagi korban dan perlindungan masyarakat.

Kebijakan Aplikasi

Kebijakan aplikasi merupakan tahap penerapan ketentuan hukum pidana terhadap perkara konkret, khususnya melalui proses pemeriksaan dan penjatuhannya putusan oleh hakim. Pada tahap ini, ketentuan yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan diterapkan berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, keadaan terdakwa, serta ketentuan hukum yang relevan. Dalam perkara yang melibatkan terdakwa lanjut usia, hakim perlu memperhatikan Pasal 70 ayat (1) huruf b KUHP Nasional bersama dengan tujuan dan pedoman pemidanaan. Frasa “sedapat mungkin tidak dijatuhkan” menunjukkan bahwa pidana penjara bagi terdakwa berusia di atas 75 tahun tidak dilarang secara mutlak. Hakim tetap perlu menilai keadaan konkret, termasuk usia, kondisi kesehatan, tingkat kesalahan, jenis dan akibat tindak pidana, serta kepentingan korban dan masyarakat. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk memastikan bahwa norma hukum dapat berfungsi secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian luas, penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum yang bertindak berdasarkan aturan yang berlaku. Dalam pengertian sempit, penegakan hukum mengacu pada tindakan aparat yang berwenang untuk memastikan bahwa ketentuan hukum diterapkan sebagaimana mestinya. Apabila diperlukan, aparat dapat menggunakan kewenangan pemaksaan sesuai dengan batas yang ditentukan hukum (Arief, 2007: 21).

Berdasarkan wawancara, Heni Siswanto berpandangan bahwa pembatasan pidana penjara bagi terdakwa lansia sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional, terutama dalam aspek rehabilitasi, perhatian terhadap keadaan pelaku, serta penerapan pidana yang proporsional dan manusiawi. Meskipun demikian, penerapan kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kepentingan korban dan perlindungan masyarakat. Penilaian individual terhadap usia, kesehatan, tingkat kesalahan, beratnya tindak pidana, dampak bagi korban, dan risiko terhadap masyarakat diperlukan untuk menentukan pidana yang tepat (Hasil wawancara dengan Heni Siswanto). Heni Siswanto juga menilai bahwa pidana penjara dapat menimbulkan dampak yang lebih berat bagi lansia karena kondisi fisik, psikologis, dan sosial mereka berbeda dari kelompok usia yang lebih muda. Oleh sebab itu, hakim perlu mempertimbangkan kemungkinan penerapan pidana atau tindakan lain yang sesuai dengan tujuan pemidanaan dan keadaan terdakwa, sepanjang dibenarkan oleh ketentuan hukum. Sejalan dengan pandangan tersebut, Dona Raisa Monica menjelaskan bahwa pemidanaan berdasarkan KUHP Nasional tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mencakup pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik akibat tindak pidana, pemulihan keseimbangan, dan penciptaan rasa aman dalam masyarakat. Namun, penerapan pembatasan pidana penjara secara otomatis hanya berdasarkan usia berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi korban, khususnya apabila tindak pidana menimbulkan kerugian atau penderitaan yang berat. Oleh karena itu, kepentingan korban tetap harus menjadi bagian dari pertimbangan hakim (Hasil wawancara dengan Dona Raisa Monica).

Kebijakan pemidanaan terhadap lansia juga perlu memperhatikan kondisi kesehatan dan kebutuhan selama menjalani pidana. Beberapa bentuk perlakuan yang dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku meliputi penempatan yang sesuai dengan kondisi kesehatan, akses terhadap pelayanan medis, program rehabilitasi, serta kemungkinan penerapan mekanisme pembebasan bersyarat apabila persyaratannya terpenuhi. Pembahasan

mengenai bentuk perlakuan khusus bagi lansia juga dikemukakan dalam literatur mengenai perempuan dan lansia dalam perspektif kriminologi feminis (Cholid & Widodo, 2017: 20). Penerapan kebijakan tersebut harus tetap berlandaskan prinsip proporsionalitas. Usia lanjut bukan alasan untuk mengabaikan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana beratnya tindak pidana juga tidak menghilangkan kewajiban negara untuk menghormati hak-hak terdakwa. Hakim perlu menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum, perlindungan korban, kondisi terdakwa, dan kepentingan masyarakat agar putusan yang dijatuhkan tetap adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan wawancara dengan Zuftia Ristarani Karim, sejumlah pertimbangan yang dapat diperhatikan jaksa dalam menentukan tuntutan terhadap terdakwa lansia meliputi usia, pemulihan kerugian korban atau penyelesaian secara restoratif, pengakuan atas kesalahan, dan penyesalan terdakwa. Jenis tindak pidana serta ancaman hukumannya juga berpengaruh dalam menentukan apakah perkara tersebut memungkinkan penerapan alternatif selain pidana penjara. Untuk tindak pidana berat, pidana penjara tetap dapat menjadi pilihan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Hasil wawancara dengan Zuftia Ristarani Karim). Narasumber tersebut juga menyebutkan bahwa kondisi kesehatan terdakwa selama penahanan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh jaksa. Dalam menyeimbangkan hak terdakwa dan kepentingan perlindungan masyarakat, penilaian perlu mencakup tingkat kesalahan, jenis dan akibat tindak pidana, kerugian yang ditimbulkan, keadaan korban, serta dampak perbuatan terhadap masyarakat (Hasil wawancara dengan Zuftia Ristarani Karim). Penerapan hukum terhadap pelaku lanjut usia pada akhirnya memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan kemampuan terdakwa dalam mengikuti proses peradilan. Kondisi fisik dan mental dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami proses hukum, memberikan keterangan, serta berpartisipasi dalam pembelaan diri. Oleh karena itu, penerapan hukum perlu memastikan bahwa keterbatasan yang dialami terdakwa lansia tidak mengakibatkan perlakuan yang tidak adil, tanpa mengesampingkan kepentingan korban dan penegakan hukum.

Kebijakan Eksekusi

Kebijakan eksekusi merupakan tahap pelaksanaan pidana setelah hakim menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahap ini berkaitan dengan pelaksanaan putusan oleh aparat yang berwenang serta pemenuhan hak-hak terpidana selama menjalani pidana. Dalam konteks terpidana lanjut usia, kebijakan eksekusi tidak hanya berhubungan dengan pelaksanaan pidana penjara yang telah dijatuhkan, tetapi juga dengan pemenuhan kebutuhan khusus, pelayanan kesehatan, pembinaan, perlindungan keamanan, dan persiapan reintegrasi sosial. Apabila pidana penjara tetap dijatuhkan terhadap terdakwa lansia, pelaksanaannya harus memperhatikan peraturan mengenai pemasyarakatan dan perlakuan khusus bagi tahanan serta narapidana lanjut usia. Perlakuan khusus tersebut diperlukan agar pelaksanaan pidana tidak mengabaikan kondisi fisik, mental, dan sosial terpidana. Pemenuhan kebutuhan kesehatan, ketersediaan fasilitas yang ramah lansia, serta akses terhadap pembinaan dan dukungan sosial merupakan bagian penting dari pelaksanaan pidana yang manusiawi. Ketentuan mengenai perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi dasar untuk memperhatikan kebutuhan tersebut. Dengan demikian, kebijakan eksekusi berorientasi pada pelaksanaan putusan secara sah, proporsional, dan manusiawi. Tahap ini juga perlu mendukung pembinaan serta reintegrasi sosial terpidana tanpa mengabaikan hak korban dan kepentingan masyarakat. Kebijakan eksekusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan formulasi dan aplikasi dalam sistem pidana (Arief, 2001: 73–75).

Urgensi Diaturnya Kebijakan Pembatasan Sanksi Pidana Penjara bagi Terdakwa Lansia dalam KUHP Nasional Berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan salah satu ketentuan yang mencerminkan perubahan arah kebijakan pemidanaan di Indonesia. Ketentuan ini memberikan pedoman agar pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan apabila terdapat keadaan tertentu yang memungkinkan tujuan pemidanaan dicapai melalui jenis pidana lain. Penerapannya harus memperhatikan ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan, sehingga keputusan hakim didasarkan pada penilaian terhadap keadaan konkret perkara, bukan semata-mata pada usia terdakwa. Pasal 70 ayat (1) huruf a dan huruf b mengatur keadaan yang berkaitan dengan usia terdakwa, yaitu ketika terdakwa merupakan anak atau berusia di atas 75 tahun. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa usia menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan jenis pidana. Kondisi fisik, psikologis, dan sosial kelompok usia tersebut dapat memengaruhi dampak pemidanaan, sehingga penggunaan pidana penjara perlu dinilai secara proporsional dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dan keadaan masing-masing terdakwa.

Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian terhadap pemidanaan pelaku lanjut usia melalui KUHP Nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan ruang pertimbangan kepada hakim untuk menentukan pidana dengan memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan. Sistem pemidanaan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, pemulihan keadaan akibat tindak pidana, serta perlindungan masyarakat (Hikmawati, 2020: 112). Pembaharuan hukum pidana pada dasarnya mencakup hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Dalam ranah hukum pidana materiil, pembaharuan berkaitan erat dengan kebijakan formulasi atau kebijakan legislatif, yaitu proses menentukan dan merumuskan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan formulasi memiliki peranan penting karena menjadi landasan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan pidana. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan harus dilakukan secara cermat agar kebijakan yang dibentuk dapat dilaksanakan secara rasional dan efektif dalam mencapai tujuan hukum pidana (Ariyanti & Ramadhan, 2022). Kebutuhan terhadap kebijakan khusus bagi terdakwa lanjut usia juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Penerapan hukum pidana perlu mempertimbangkan kondisi kelompok yang membutuhkan perlindungan tertentu, tanpa menghilangkan prinsip pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, kebijakan terhadap lansia yang berhadapan dengan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa proses peradilan dan pemidanaan tetap memperhatikan kondisi pribadi terdakwa, kepentingan korban, serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, Heni Siswanto menyampaikan bahwa kebijakan pembatasan pidana penjara bagi terdakwa lansia perlu segera dilaksanakan sebagai bagian dari kepatuhan terhadap prinsip rule of law dan upaya memastikan hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Pandangan tersebut menegaskan bahwa keberadaan norma hukum perlu diikuti penerapan yang konsisten agar tujuan pembentukannya dapat diwujudkan (Hasil wawancara dengan Heni Siswanto). Dona Raisa Monica juga menekankan pentingnya penerapan kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi lansia selama menjalani pidana. Menurutnya, pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan belum tentu dapat memenuhi seluruh kebutuhan khusus lansia. Pemberian efek jera juga tidak selalu harus dilakukan melalui pemenjaraan karena, untuk perkara yang memenuhi persyaratan hukum,

pidana pengawasan atau pidana kerja sosial dapat dipertimbangkan sebagai alternatif (Hasil wawancara dengan Dona Raisa Monica).

Pembatasan Pidana Penjara sebagai Kebijakan Pemidanaan bagi Lansia

Pasal 70 ayat (1) KUHP Nasional mengatur sejumlah keadaan yang memungkinkan pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan. Keadaan tersebut antara lain terdakwa merupakan anak, berusia di atas 75 tahun, baru pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian korban tidak terlalu besar, terdakwa telah membayar ganti rugi, tindak pidana terjadi karena pengaruh atau keadaan tertentu, serta pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan berhasil. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa penjatuan pidana penjara perlu mempertimbangkan keadaan pelaku dan karakteristik tindak pidana. Meskipun demikian, Pasal 70 ayat (2) menetapkan pengecualian terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, tindak pidana dengan ancaman pidana minimum khusus, serta tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat maupun perekonomian negara. Dengan demikian, pembatasan pidana penjara bukanlah pembebasan dari pertanggungjawaban pidana secara otomatis, melainkan kebijakan yang penerapannya bergantung pada persyaratan dan batasan yang ditentukan undang-undang. Pengaturan tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan terhadap lansia perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas. Perlindungan terhadap terdakwa lanjut usia harus tetap berjalan seiring dengan pemenuhan hak korban dan perlindungan masyarakat. Penilaian hakim karena itu perlu memperhatikan usia terdakwa, tingkat kesalahan, keadaan kesehatan, akibat tindak pidana, serta kemungkinan tercapainya tujuan pemidanaan melalui alternatif yang dibenarkan oleh hukum.

Alternatif Pemidanaan dalam KUHP Nasional

KUHP Nasional menyediakan beberapa bentuk pemidanaan yang dapat mengurangi penggunaan pidana penjara, sepanjang persyaratan hukumnya terpenuhi. Pertama, tidak menjatuhkan pidana penjara. Pasal 70 ayat (1) memberikan pedoman agar hakim mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara ketika terdapat keadaan yang disebutkan dalam ketentuan tersebut. Bagi terdakwa berusia di atas 75 tahun, usia merupakan salah satu pertimbangan yang relevan, tetapi penerapannya tetap tunduk pada pengecualian dalam Pasal 70 ayat (2). Kedua, pidana denda. Pasal 71 KUHP Nasional membuka kemungkinan penjatuan pidana denda terhadap tindak pidana tertentu yang diancam dengan pidana penjara di bawah lima tahun, apabila hakim menilai pidana penjara tidak diperlukan setelah mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan. Penerapannya harus mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam pasal tersebut. Ketiga, pidana pengawasan. Pasal 75 KUHP Nasional mengatur pidana pengawasan bagi tindak pidana yang memenuhi persyaratan ancaman pidana. Melalui pidana ini, terpidana dapat menjalani pengawasan dengan syarat yang ditetapkan berdasarkan putusan hakim. Bentuk pemidanaan tersebut dapat dipertimbangkan bagi terdakwa lansia apabila sesuai dengan ketentuan hukum dan keadaan perkara. Keempat, pidana kerja sosial. Pasal 85 KUHP Nasional memungkinkan penjatuan pidana kerja sosial terhadap tindak pidana yang memenuhi persyaratan undang-undang. Dalam mempertimbangkannya, hakim perlu memperhatikan keadaan terdakwa, kemampuan menjalankan pekerjaan sosial, serta ketentuan lain yang berlaku. Pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif bagi terdakwa lansia yang memenuhi syarat, tetapi tidak dapat diterapkan hanya berdasarkan faktor usia. Keberadaan alternatif tersebut menunjukkan bahwa pembaharuan hukum pidana tidak hanya diarahkan pada pembatasan penggunaan pidana penjara, tetapi juga pada pemilihan jenis pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahan, akibat tindak pidana, dan kondisi pelaku.

Batas Penerapan Pembatasan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Lansia

Penerapan Pasal 70 ayat (1) huruf b KUHP Nasional perlu dilakukan secara cermat karena ketentuan tersebut tidak berlaku tanpa batas. Rumusan “sedapat mungkin tidak dijatuhkan” memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadaan terdakwa yang berusia di atas 75 tahun, tetapi tetap harus dibaca bersama dengan Pasal 70 ayat (2) dan ketentuan mengenai tujuan serta pedoman pemidanaan. Sebagai contoh, tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 458 ayat (1) KUHP Nasional diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Karena ancaman pidananya lima tahun atau lebih, perkara tersebut termasuk dalam pengecualian Pasal 70 ayat (2). Oleh sebab itu, terdakwa berusia di atas 75 tahun yang melakukan pembunuhan tidak dapat menggunakan Pasal 70 ayat (1) huruf b sebagai dasar untuk menerapkan kebijakan penghindaran pidana penjara yang diatur dalam pasal tersebut. Ketentuan serupa perlu diperhatikan dalam tindak pidana pembunuhan yang disertai keadaan pemberat sebagaimana diatur dalam Pasal 458 ayat (3), serta pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 459 KUHP Nasional. Ancaman pidana dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana berat tetap berada dalam kerangka pertanggungjawaban pidana yang ketat.

Meskipun demikian, kondisi terdakwa yang telah lanjut usia tetap dapat menjadi bagian dari penilaian individual dalam proses pemidanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hakim perlu mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa, termasuk kesehatan dan kondisi sosialnya, tanpa mengabaikan dampak tindak pidana terhadap korban serta kepentingan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, perlindungan terhadap lansia tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi memastikan bahwa proses pemidanaan dilaksanakan secara proporsional dan manusiawi. Pidana kerja sosial juga tidak dapat diterapkan sebagai pengganti pidana penjara dalam perkara pembunuhan yang ancaman pidananya tidak memenuhi persyaratan Pasal 85 KUHP Nasional. Hal tersebut menegaskan bahwa setiap alternatif pemidanaan memiliki batas penerapan yang ditentukan oleh undang-undang. Pemilihan jenis pidana harus didasarkan pada ketentuan hukum, bukan semata-mata pada usia terdakwa.

Urgensi Pengaturan Pembatasan Pidana Penjara bagi Terdakwa Lansia

Urgensi pengaturan pembatasan pidana penjara bagi terdakwa lansia dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari sisi kemanusiaan, kondisi fisik dan kesehatan lansia dapat membuat pelaksanaan pidana penjara menimbulkan beban yang lebih berat dibandingkan terhadap kelompok usia yang lebih muda. Dari sisi tujuan pemidanaan, pembatasan tersebut mendorong hakim untuk mempertimbangkan apakah tujuan pemidanaan dapat dicapai melalui alternatif yang lebih sesuai. Dari sisi kebijakan hukum pidana, pengaturan tersebut merupakan bagian dari pembaharuan hukum yang mengarahkan pemidanaan agar tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan pembinaan, proporsionalitas, dan perlindungan masyarakat. Hasil wawancara dengan Heni Siswanto menegaskan bahwa penerapan kebijakan tersebut diperlukan agar norma yang telah dibentuk dapat berfungsi secara efektif. Sementara itu, Dona Raisa Monica menyoroti perlunya mempertimbangkan efektivitas pembinaan terhadap lansia dan kemungkinan penggunaan pidana alternatif yang sesuai dengan persyaratan hukum (Hasil wawancara dengan Heni Siswanto; Hasil wawancara dengan Dona Raisa Monica). Dengan demikian, urgensi pengaturan pembatasan pidana penjara bagi terdakwa lansia terletak pada kebutuhan untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang memperhatikan kondisi individual pelaku tanpa mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat. Pasal 70 ayat (1) huruf b KUHP Nasional memberikan dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan usia lanjut dalam menentukan pidana, tetapi penerapannya tetap dibatasi

oleh Pasal 70 ayat (2), tujuan dan pedoman pemidanaan, serta persyaratan setiap jenis pidana alternatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pembatasan penjatuan pidana penjara terhadap terdakwa lanjut usia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanusiaan. Pasal 70 ayat (1) huruf b KUHP Nasional memberikan pedoman agar pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan terhadap terdakwa yang berusia di atas 75 tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemidanaan perlu mempertimbangkan kondisi individual terdakwa, termasuk usia, kesehatan, tingkat kesalahan, serta keadaan yang melatarbelakangi tindak pidana. Meskipun demikian, pembatasan tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana secara otomatis karena penerapannya tetap tunduk pada pengecualian Pasal 70 ayat (2) dan persyaratan dalam ketentuan pidana alternatif.

Urgensi pengaturan tersebut terletak pada kebutuhan untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang proporsional dan manusiawi tanpa mengabaikan kepentingan korban serta perlindungan masyarakat. Penerapannya memerlukan pertimbangan hakim yang cermat dan individual, termasuk kemungkinan penggunaan pidana denda, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial sesuai dengan persyaratan hukum. Selain itu, perbedaan batas usia lanjut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, yaitu 60 tahun ke atas, dengan kriteria di atas 75 tahun dalam KUHP Nasional menunjukkan perlunya evaluasi terhadap konsistensi kebijakan perlindungan hukum bagi lansia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan Pasal 70 KUHP Nasional dalam putusan pengadilan serta mengevaluasi efektivitas pidana alternatif dan relevansi penentuan batas usia bagi terdakwa lanjut usia.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap harmonisasi batas usia lanjut dalam kebijakan pemidanaan di Indonesia, khususnya antara konsep lanjut usia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dan kriteria terdakwa berusia di atas 75 tahun dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Berbeda dari kajian yang berfokus pada pengaturan normatif pemidanaan atau perlindungan kelompok lanjut usia secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan dimensi kepastian hukum, proporsionalitas pemidanaan, dan prinsip kemanusiaan untuk menelaah batas penerapan pembatasan pidana penjara tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana, kepentingan korban, dan perlindungan masyarakat. Kebaruan analitis penelitian ini juga tercermin dalam penempatan usia bukan sebagai satu-satunya dasar pemberian perlakuan khusus, melainkan sebagai salah satu faktor yang perlu dinilai bersama kondisi kesehatan, tingkat kesalahan, akibat tindak pidana, serta kelayakan penerapan pidana alternatif dengan tetap memperhatikan persyaratan hukum yang berlaku. Melalui perspektif tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan model pemidanaan yang lebih individual, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif bagi terdakwa lanjut usia. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan evaluasi terhadap konsistensi penerapan batas usia dan efektivitas pidana alternatif dalam praktik peradilan, sehingga dapat menjadi dasar bagi penelitian empiris lanjutan dan perumusan kebijakan pemidanaan yang lebih responsif terhadap kerentanan terdakwa lanjut usia tanpa mengesampingkan tujuan perlindungan hukum secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2001). Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan. PT Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2007). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Kencana Prenada Media Group.
- Ariyanti, D. O., & Ramadhan, M. (2022). Pedoman pemidanaan dalam konteks pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa mendatang. *Jurnal Kajian Hukum*, 7(1). <https://kajianhukum.janabadra.ac.id/index.php/kh/article/download/7/7>
- At-Takdits, J. A. (2019). Penitipan orangtua oleh anak di panti jompo perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi kasus Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas) [Disertasi, IAIN Purwokerto].
- Chareena, B. S. (2022). Kesesuaian pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana persetubuhan dengan Pasal 79 UU SPPA. *Verstek*.
- Cholid, A., & Widodo, S. (2017). Perempuan dan lansia dalam perspektif kriminologi feminis: Studi terhadap perempuan lansia sebagai pelaku tindak pidana. *LKiS Pelangi Aksara*.
- Dandapala. (2026). Hakim PN Muara Bulian jatuhkan pidana kerja sosial perkara pencurian ringan. <https://dandapala.com/article/detail/hakim-pn-muara-bulian-jatuhkan-pidana-kerja-sosial-perkara-pencurian-ringan>
- Detik.com. (2015). Penegak hukum diminta selesaikan kasus Nenek Asyani di luar pengadilan. <https://news.detik.com/berita/d-2893484/penegak-hukum-diminta-selesaikan-kasus-nenek-asyani-di-luar-pengadilan>
- Efendi, R. (2019). Konstitusionalitas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pemidanaan. *Jurnal Konstitusi*.
- Effendi, T. (2018). Sistem peradilan pidana: Perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara. *MediaPressindo*.
- Endarto, B., dkk. (2022). Potret hukum kontemporer di Indonesia. *KYTA Jaya Mandiri*.
- Hadi, F., & Gandryani, F. (2022). Status darurat kesehatan akibat pandemi Covid-19 dalam perspektif hukum tata negara darurat di Indonesia. *Arena Hukum*, 15(3), 588.
- Hasibuan, M. N. P., & Prasetyo, M. H. (2022). Kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*.
- Hikmawati, P. (2020). Peniadaan pidana penjara bagi pelaku lansia dalam pembaruan hukum pidana, dapatkah keadilan restoratif tercapai? *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 11(1), 105–124.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). Profil kesehatan Indonesia tahun 2013. <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/profil-kesehatan-indonesia-2013.pdf>
- Koku Japan. (2025). Jepang berlakukan reformasi hukum pidana, fokuskan rehabilitasi daripada hukuman di penjara. [Tautan dan data publikasi perlu dilengkapi].
- Kristiono, H., & Octarina, N. F. (2022). Penerapan hukum pidana terhadap anak dan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*.
- Kurniawan, S. (2021). Pembaharuan sistem pemidanaan lanjut usia sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia. *Media Nusa Creative*.
- Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

- Republik Indonesia. (2019). Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Hasil pembahasan dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 18 September 2019.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Setiyowati, S. (2023). Rekonstruksi regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku lanjut usia (lansia) yang berbasis keadilan Pancasila [Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung].
- Soekanto, S. (t.t.). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.
- Supriyono. (2016). Terciptanya rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Fenomena*, 14(2), 1570–1571.
- Syahrani, R. (2011). Rangkuman intisari ilmu hukum. PT Citra Aditya Bakti.